
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

¹Nita sari Aritonang

Email: nitasaria@gmail.com

Dikirim: 2 Februari 2021

| Diterima: 15 Februari 2021

| Dipublikasikan: 28 Februari 2021

Abstrak

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan public untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, dan korban bencana. Pelayanan dasar tersebut berupa rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dan di luar panti. rehabilitasi sosial dasar di dalam panti merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi mulai dari pengasuhan (untuk anak terlantar), pemberian permakanaan, sandang, asrama yang mudah diakses, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal (untuk gelandangan dan pengemis). Rehabilitasi sosial dasar untuk korban bencana adalah pemberian permakanaan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan psikososial. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, sama seperti pemberian rehabilitasi sosial dasar dalam panti ditambahkan dengan layanan data pengaduan, dan layanan kedaruratan. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis potret penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi, setelah ditetapkannya kemendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Daerah. Penerapan SPM ini menjadi indikator keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara dengan pendekatan kualitatif terhadap kebijakan yang ada. Hasil perhitungan merekomendasikan bahwa tahapan pendataan harus menjadi prioritas, dengan membangun aplikasi yang terintegrasi antar kab/kota.

Kata Kunci

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bidang Sosial Provinsi Jawa Barat

¹ Nita Sari Aritonang adalah PNS di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Email: nitasaria@gmail.com

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2020

I. Pendahuluan

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan secara ringkas pembelajaran penting dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Tahun 2019-2020 pada Program Rehabilitasi Sosial untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan SPM selanjutnya dan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk penerapan SPM Bidang Sosial Tahun berikutnya.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

“Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Perwujudan dari dipelihara adalah dengan menyediakan pelayanan dasar untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang kemudian pasal tersebut diturunkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri sesuai dengan bidang masing-masing agar memperjelas pelaksanaannya di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Penerima pelayanan dasar adalah Seluruh warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan Pelayanan Dasar.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 10 ayat 2 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus

SPM bidang Sosial diperjelas secara teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dari perspektif penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial, SPM menjadi acuan pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam bidang sosial dan acuan pengalokasian anggaran yang lebih strategis dan efektif. penerapan SPM bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dalam menerapkan SPM merupakan manajemen pelayanan publik yaitu perencanaan, penganggaran, implementasi, serta monitoring dan evaluasi di tingkat dinas, daerah, dan unit layanan (Puskesmas) secara lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Sampai sejauhmana penerapan SPM ini telah dilaksanakan, dan bagaimana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

II. Analisis Permasalahan dan Alternatif Kebijakan

Dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, agar percepatan penerapan SPM di daerah secara penuh dan konsisten dan menjadi prioritas pembangunan sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang prima.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, kerukunan, ketepatan sasaran, maka ada tahapan yang harus di tempuh untuk penarapan Standar Pelayanan Minimal antara lain:

1. Pengumpulan data. Dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala mencakup:
 - a. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh kebutuhan dasar.
 - b. Jumlah barang dan/atau jasa termasuk sarana dan /atau prasarana sosial yang tersedia.
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Selisih dari kebutuhan terhadap ketersediaan barang/jasa dan sarana/prasarana berdasarkan jumlah warga negara yang membutuhkan pelayanan dasar.

Ketersediaan yang dimaksud diperoleh dari pihak BUMN/BUMD/Lembaga Non-Pemerintah, masyarakat, dan atau Pemerintah Daerah.

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Merupakan hasil dari perhitungan pada poin 2 menjadi dasar penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dalam 5 tahun kedepan.
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk melihat gambaran penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat adalah dengan melihat hasil dari tahapan penerapan SPM. Kondisi saat ini, tahapan yang telah

terlaksana adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahapan pengumpulan data jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh rehabilitasi sosial dasar di dalam panti belum dapat dilaksanakan. Pendataan jumlah dan identitas lengkap warga negara adalah kewenangan Dinas Sosial Kab/Kota. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hanya kompilasi data dari Dinas Sosial Kab/Kota.

Kunjungan kerja pada tahun 2020 ke Dinas Sosial Kab/Kota menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kab/Kota belum melakukan pendataan, ketersediaan anggaran dan SDM yang kurang memadai menjadi penghambat tidak terlaksananya tahapan pendataan. Yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab/Kota saat ini adalah memberikan pelayanan sosial kepada warga negara yang datang langsung ke Dinas Sosial kab/Kota, warga yang diantar oleh pihak kepolisian, dan/atau warga hasil Razia oleh Satpol PP. Pelayanan Sosial ini antara lain penelusuran keluarga, advokasi dengan keluarga, mengirimkan warga terlantar ke panti pemerintah/panti masyarakat (LKS).

Dengan tidak terlaksananya tahapan pendataan, maka tahapan penyusunan kebutuhan pelayanan dasar dan tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan pelayanan dasar tidak berdasarkan data warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan dasar, namun berdasarkan anggaran yang tersedia. Dengan demikian belum dapat memberikan gambaran kinerja capaian SPM bidang sosial di Provinsi Jawa Barat. Kinerja SPM Provinsi Jawa Barat adalah hasil kinerja SPM kab/Kota, kinerja SPM di Balai/UPTD milik pemerintah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti, telah melaksanakan penerapan SPM melalui Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. UPTD-UPTD pelaksana teknis tersebut antara lain:

1. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) Mensenetruwitu (mental, sensorik netra, tuna rungu, tuna wicara, tubuh) adalah Panti rehabilitasi sosial disabilitas terlantar dengan kapasitas 120 TT
2. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (PRSAMPK) adalah panti rehabilitasi sosial anak terlantar dengan kapasitas 350 TT
3. UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) adalah panti rehabilitasi sosial anak terlantar dengan kapasitas 200 TT
4. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Berbantuan Hukum (PRSABH) adalah panti rehabilitasi anak terlantar, dengan kapasitas 150 TT
5. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PRSLU) adalah panti rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar, dengan kapasitas 350 TT
6. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK) adalah panti rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan kapasitas 150 TT

Penyusunan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar di dalam panti berdasarkan kapasitas panti, belum berdasarkan warga jawa barat yang membutuhkan rehabilitasi sosial di dalam panti,

sehingga tidak memenuhi pengukuran yang sesuai peraturan yang telah ditentukan dalam Permensos No. 9 Tahun 2018. Maka capaian indikator SPM dalam panti saat ini adalah jumlah klien yang telah dilayani dibandingkan dengan kapasitas panti tersebut. capaian SPM dalam panti Tahun 2019 – 2020 seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1 Penerapan SPM Di UPTD Dinas Sosial Tahun 2019 – 2020

NO	NAMA SPM	LOKASI	SATUAN	TARGET		CAPAIAN	
				2019	2020	2019	2020
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	UPTD PRSPD Mensenetruwitu	ORANG	100	120	100	97
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	UPTD PRSAMPK	ORANG	350	350	424	429
		UPTD PPSBR	ORANG	300	300	286	212
		UPTD PRSABH	ORANG	120	200	240	147
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	UPTD PRSLU	ORANG	350	350	452	486
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	UPTD PRSBK	ORANG	200	150	181	101
	JUMLAH		ORANG	1420	1470	1683	1472

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Dari data diatas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, telah memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar (memberikan pelayanan dasar) kepada 1683 orang di tahun 2019 dan 1472 orang di tahun 2020.

Tabel 2 Penerapan SPM Di Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS (Panti Masyarakat) Tahun 2019 – 2020

No	KAB/KOTA	LKS	Anak Terlantar	Lanjut Usia	Disabilitas Terlantar
1	KABUPATEN BEKASI	75	995	-	48
2	KOTA TASIKMALAYA	127	1.398	30	-
3	KOTA SUKABUMI	24	274	-	413
4	KOTA DEPOK	73	827	167	337
5	KOTA CIREBON	47	835	320	322
6	KOTA CIMAHI	45	228	69	26
7	KOTA BOGOR	109	413	70	80
8	KOTA BEKASI	193	3.309	1.103	96
9	KOTA BANJAR	17	192	35	-
10	KOTA BANDUNG	248	2.531	142	191
11	KABUPATEN TASIKMALAYA	258	2.497	105	27
12	KABUPATEN SUMEDANG	43	248	-	-

13	KABUPATEN SUKABUMI	76	648	117	-
14	KABUPATEN SUBANG	33	90	-	-
15	KABUPATEN PURWAKARTA	74	997	-	23
16	KABUPATEN PANGANDARAN	32	616	-	-
17	KABUPATEN MAJALENGKA	117	2.532	74	252
18	KABUPATEN KUNINGAN	66	1.546	43	579
19	KABUPATEN KARAWANG	78	1.206	-	107
20	KABUPATEN INDRAMAYU	66	486	-	-
21	KABUPATEN GARUT	153	2.708	521	30
22	KABUPATEN CIREBON	121	1.108	344	136
23	KABUPATEN CIANJUR	61	1.106	-	-
24	KABUPATEN CIAMIS	178	2.043	389	115
25	KABUPATEN BOGOR	229	11.999	179	51
26	KABUPATEN BANDUNG BARAT	58	1.230	55	194
27	KABUPATEN BANDUNG	120	1.782	244	199
JUMLAH		2721	43844	4007	3226
JUMLAH TOTAL		53.798 orang			

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Dari data diatas, sebanyak 53.798 orang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di panti masyarakat, yang tersebar di seluruh kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian penerima SPM di dalam panti pemerintah dan masyarakat sebanyak 56.953 orang.

Dibawah ini adalah data yang berhasil dihimpun dari Dinas Sosial kab/Kota, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan sasaran penerima pelayanan dasar, namun data ini adalah hasil pendataan mulai tahun 2014 – 2017

Tabel 3 Data Sasaran Penerima SPM Tahun 2019-2020

Kab/Kota	SPM				
	Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Terlantar	Usia	Gelandang & Pengemis
Kabupaten Banjar	959	1368	5210		20
Kabupaten Ciamis	2194	3421	10512		36
Kabupaten Pangandaran	2007	131	3735		18
Kabupaten Garut	6614	39600	84661		345
Kabupaten Indramayu	6416	19697	14996		1372
Kabupaten Karawang	1336	28515	7363		411
Kabupaten Purwakarta	821	327	455		200
Kabupaten Cirebon	1819	1134	4106		55
Kota Bekasi	87	3440	10		28
Kabupaten Sumedang	2139	1815	3172		216
Kabupaten Bekasi	1309	8465	20796		146
Kota Sukabumi	856	398	1814		81
Kota Depok	3561	336	1237		385

Kabupaten Bogor	3128	43092	166570	640
Kabupaten Sukabumi	896	640	1164	61
Kabupaten Cianjur	5077	5722	8043	587
Kota Bogor	1409	482	313	195
Kabupaten Subang	12749	125	23155	75
Kabupaten Kuningan	5461	2380	4777	73
Kabupaten Majalengka	15759	3112	36765	320
Kota Cirebon	1322	1707	1894	77
Kabupaten Bandung	40138	5564	4170	103
Kabupaten Bandung Barat	5726	10589	12383	278
Kabupaten Tasikmalaya	859	2759	103407	630
Kota Bandung	4969	646	4299	88
Kota Tasikmalaya	3017	521	15297	100
Kota Cimahi	317	783	290	3947
JUMLAH	130945	186769	540594	10487
JUMLAH TOTAL	868.795 ORANG			

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Data diatas menyatakan, jumlah total yang berhak menerima pelayanan dasar bidang sosial adalah 868.795 orang, yang telah dilayani di dalam panti (baik pemerintah dan masyarakat) adalah 56.953 orang, sehingga selisih nya adalah 811.842 orang berada di luar panti. yang menjadi pertanyaan adalah: apakah warga negara yang di luar panti tersebut telah mendapatkan pelayanan dasar?. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat perlu mencari data dari Dinas Sosial Kab/Kota untuk mendapatkan keterangan tentang data tersebut. namun dari hasil koordinasi dan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kab/Kota di Tahun 2020, belum semua dinas sosial Kab/Kota mempunyai data yang akurat tentang penerapan SPM.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah urusan wajib, yang berarti urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah diukur salah satunya adalah ketercapaian penerapan SPM di masing-masing Kab/Kota dan Provinsi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah Organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penerapan SPM bidang sosial di dalam panti dan sebagai organisasi pembina bagi Dinas Sosial Kab/Kota, maka perlu ada koordinasi dan kerjasama dalam mencapai penerapan SPM bidang sosial secara tuntas, dalam kurun waktu yang ditetapkan Bersama. Untuk itu hal-hal yang perlu dilaksanakan yang akan datang antara lain:

1. Melaksanakan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kriteria yang jelas dan lengkap secara online. Menggunakan aplikasi yang mudah digunakan dan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota. Memberdayakan tenaga kesejahteraan sosial yang ada di seluruh perangkat desa/kelurahan/kecamatan. Mendiskusikan tata cara pendataan dengan Dinas Sosial Kab/Kota.

2. Aplikasi yang dibangun harus mampu menggambarkan ketercapaian SPM di masing-masing Kab/Kota, untuk memudahkan laporan penerapan SPM dari Kab/Kota

Demikian makalah yang dapat kami sampaikan, terimakasih kepada teman-teman kerja di Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang selalu memberikan masukan dan diskusi dalam penerapan SPM ini. Saya ucapkan terimakasih juga kepada Kepala Sub.bag Perencanaan dan rekan-rekan di Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kab/Kota yang telah memberikan keterangan penerapan SPM di Kab/Kota masing-masing.

Referensi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018, Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota